



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Karang-karangan, 31 Desember 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Hakim Pengadilan Agama Tahuna), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 006, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Moronge, 13 Januari 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 006, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Thn, tanggal 28 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 1990 dan dicatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/04/III/1990 tanggal 19 Maret 1990;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Amiruddin. K dan Muh. Amrullah. K;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ANAK yang merupakan anak kandung dari Bapak Muh. Amirudin. K dan ibu Angelita Claudia Eaugenia Gaghaube;
4. Bahwa, anak yang bernama ANAK perempuan yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2017 dan sejak anak tersebut lahir sudah diperlihara oleh Pemohon;
5. Bahwa, sejak dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa sejak anak tersebut berumur 2 bulan sampai sekarang ibu kandung anak tersebut tidak pernah menjenguknya dan orang tua kandung anak tersebut sudah bercerai, serta ibu kandung anak tersebut sudah beragama Kristen sekarang;
7. Bahwa, pihak orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam keadaan sehat dan dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama (PEMOHON I) dan Pemohon II bernama (PEMOHON II), anak yang bernama ANAK umur 2 tahun 10 bulan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menghadirkan ayah kandung dari anak dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rela dan ikhlas anak mereka diasuh oleh para Pemohon
- Bahwa para Pemohon orang tua kandung saya;
- Bahwa sehari-hari saya bekerja di Manado dan jarang bertemu dengan anak saya;
- Bahwa pekerjaan saya di manado tidak tetap;
- Bahwa saya sudah bercerai dengan istri saya dan istri saya telah menganut agama Kristen;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri, ibu kandung ANAK tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sejak lahir hingga sekarang ini telah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sejak bayi dengan penuh kasih sayang dan perhatian baik dalam hal kesehatan dan Pendidikan, dan para Pemohon dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- bahwa dalam pengangkatan anak ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada motifasi untuk mendapat apapun untuk kepentingan saya dan isteri saya, tetapi hanya demi kepentingan anak saya, agar dapat hidup lebih sejahtera dengan dipelihara oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon tidak dapat menghadirkan ibu kandung anak dikarenakan sudah tidak ada komunikasi sejak perceraian hingga sekarang;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan agar para Pemohon mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperoleh rekomendasi pengangkatan anak akan tetapi para Pemohon bersikukuh untuk tidak memperoleh rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103173112560001, tanggal 29-12-2014, atas nama: Drs. H. Kaso bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103175301610301, tanggal 16-09-2012, atas nama: Hj. Kartini Makaminan, S.Pdi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7103172603081570, tanggal 02-03-2020, atas nama H. Kaso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/04/III/1990 tanggal 19 Maret 1990, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Halaman 4 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Cerai An. Muh. Amiruddin. K dan Angelita Claudia Eaugenia Nomor 0026/AC/2018/PA.Thn. tanggal 28 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran, Nomor 7103-LU-21082017-0001, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;
7. Asli surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 853/2239/VIII/PKM-T/2020, tanggal 12 Agustus 2020, atas nama Drs. H. Kaso, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tona, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;;
8. Asli Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 853/2240/VIII/PKM-T/2020, tanggal 12 Agustus 2020, atas nama Kartini Makaminan, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tona, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9

B. Saksi:

1. Junaidi bin Sayit, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, alamat di Perumnas Manente Lingkungan III, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah seorang anak yang bernama ANAKberjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017 yaitu anak kandung dari Muh. Amirudin. K dan ibu Angelita Claudia Eugenia Gaghaube yang sejak lahir telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua anak tersebut sudah lama bercerai;
- Bahwa sehari-hari ayah kandung anak tersebut tinggal dan kerja tidak tetap di Kota Manado
- Bahwa saat ini ibu kandung anak tersebut sudah Kembali ke agamanya semula yakni Kristen;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai PNS yang penghasilan para Pemohon cukup untuk menafkahi anak yang diasuhnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan ibadahnya bagus, anak tersebut telah dirawat dengan baik sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi fisik para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa para Pemohon bisa menjamin kehidupan masa depan anak tersebut;

2. Sitti Lawendatu binti Farid Lawendatu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, alamat di Perumnas Manente Lingkungan III, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah seorang anak yang bernama ANAKberjenis

Halaman 6 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin perempuan, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017 yaitu anak kandung dari Muh. Amirudin. K dan ibu Angelita Claudia Eaugenia Gaghaube yang sejak lahir telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa orang tua anak tersebut sudah lama bercerai;
- Bahwa sehari-hari ayah kandung anak tersebut tinggal dan kerja tidak tetap di Kota Manado
- Bahwa saat ini ibu kandung anak tersebut sudah Kembali ke agamanya semula yakni Kristen;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai PNS yang penghasilan para Pemohon cukup untuk menafkahi anak yang diasuhnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan ibadahnya bagus, anak tersebut telah dirawat dengan baik sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi fisik para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa para Pemohon bisa menjamin kehidupan masa depan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 7 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempumaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak).

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bernama Adzkiya Misha Nazaha. K, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017, yang merupakan anak kandung dari Muh. Amirudin. K dan Angelita Claudia Eaugenia, dengan alasan sejak lahir anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon, ibu kandung anak tersebut tidak pernah menjenguknya dan orang tua kandung anak tersebut sudah bercerai, serta ibu kandung anak tersebut sudah beragama Kristen sedangkan ayah kandung anak tersebut sehari-harinya bekerja dan tinggal di Kota Manado;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 8 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tahuna, karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Pernyataan Penyerahan Anak, yang merupakan surat biasa bukan akta secara formal dan materiil telah memenuhi syarat serta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, terbukti bahwa orang tua anak telah dengan rela telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama ANAK kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 18 Maret 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa orang tua kandung anak telah bercerai sejak tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzkiya Misha Nazaha. K, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa seorang anak bernama Adzkiya Misha Nazaha. K, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 1 Agustus 2017 adalah anak kandung dari s Muh. Amiruddin. K dan Angelita Claudia Eaugenia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Drs. H. Kaso dan Hj. Kartini Makaminan, S.Pdi, yang merupakan surat biasa bukan akta secara formal dan materiil telah memenuhi syarat serta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini memiliki Kesehatan fisik yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim Tunggal menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang kondisi para Pemohon, kondisi anak bernama ANAK, kondisi orang tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab orangtua, prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggung jawab dari ayah dan ibu kandung (orang tua asal) kepada calon orang tua angkat, serta kondisi anak setelah dalam pengasuhan para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jls. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, Majelis telah menemukan fakta yang sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, beragama Islam, memiliki 2 (dua) anak bermaksud mengangkat seorang anak bernama ANAK yang merupakan cucu para Pemohon,
2. Bahwa anak tersebut sudah dirawat dan dipelihara sejak lahir;

Halaman 10 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkannya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan baik psikis, ekonomis dan tanpa adanya indikasi jual beli anak,
4. Bahwa ibu kandung anak tersebut sudah pindah agama yakni agama Kristen dan hingga kini tidak pernah menjenguk anaknya hingga saat ini;
5. Bahwa para Pemohon bekerja sebagai PNS yang penghasilan para Pemohon cukup untuk menafkahi anak yang diasuhnya;
6. Bahwa Para Pemohon mampu untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak jis. Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa *"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar.
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 yang artinya:

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak keluarga yakni pihak para Pemohon dan pihak orang tua anak yang akan diangkat telah sama-sama ikhlas dan setuju atas pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka pengangkatan atas anak tersebut dapat dibenarkan karena saling tolong-menolong antara sesama manusia dalam kebaikan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi ;

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : “Dan tolong-menolonglah diantara kamu dalam kebaikandan taqwa dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan.”

Halaman 12 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, batas usia maksimal bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak adalah 55 tahun sedangkan umur para Pemohon telah melampaui ketentuan tersebut, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa melihat kondisi fisik para Pemohon, keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.7 dan P.8 hakim berpendapat bahwa kondisi fisik para Pemohon masih sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua angkat dalam mengasuh anak dan memelihara anak tersebut dengan baik dan bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut yang senyatanya selama ini sejak anak tersebut lahir sudah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sedangkan ibu kandungnya hingga kini tidak pernah menjenguk ataupun merawat anak tersebut bahkan sekarang sudah memeluk agama Kristen begitupula dengan ayah kandungnya yang sehari-harinya tidak bersama dengan anak tersebut karena bekerja di Kota Manado;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa ibu kandung anak tersebut telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen, untuk kepentingan terbaik anak dalam hal menjaga akidah (*hifzh ad-din*) anak tersebut hakim berpendapat bahwa ibu kandungnya tidak layak dalam mengasuh dan

Halaman 13 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



merawat anak tersebut terutama dalam hal bimbingan ajaran keagamaan anak tersebut, hal ini sejalan dengan konsep pengasuhan anak dalam Islam bahwa syarat seseorang dalam melaksanakan tugas pengasuhan anak adalah beragama Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II karangan Imam Taqiyyuddin yang artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang melakukan hadanah ada 7, yaitu berakal sehat, merdeka beragama Islam, sederhana, amanah, menetap dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut maka gugur hak asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun para Pemohon telah melampaui batas maksimal umur untuk pengangkatan anak, Hakim berpendapat ketentuan batas maksimal tersebut dalam perkara *aquo* dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), patut diduga anak yang akan diangkat tersebut akan mendapatkan tunjangan anak melalui gaji Pemohon I atau Pemohon II, mengingat anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% gaji pokok PNS (vide pasal 16 ayat 2 dan 4 PP No. 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil) sehingga masa depannya lebih terjamin jika anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon dibandingkan ayah kandungnya yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, alamat di Kelurahan Manente, RT. 006, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terhadap anak bernama ANAK yang lahir tanggal 1 Agustus 2017;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tahuna dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah. oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Penetapan No 38/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)